

PELAKSANAAN ADAT SELAM AIR DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Ramlah

Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
Email: ramlahsyariah@yahoo.com

Abstract: *This study aims to see the implementation of the settlement of disputes through trial property in the Village Water Diving Seling who reviewed studies Procedural Law of Religious Courts. Data collection techniques using the method of observation, interviews and documentation, and techniques used in data analysis that argues prescriptive on the research results and provide an assessment of the false or true according to the law to the facts on the ground. Results of the study were achieved: this study when viewed from the aspect of Religious Court/Legal Events Religion Court partially draft Procedural Law Religious Courts in accordance with the purpose of dispute settlement practice Diving Air, and partly at odds with the concept of Religious Courts Procedural Law. However practice Indigenous Water Diving since time immemorial to this day there are no restrictions on the scholars' local, and this is based on the rule "something that no command and prohibition means is permissible".*

Keywords: *Justice Religion/Religious Courts Procedural Law and Dispute Diving Water.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan penyelesaian sengketa harta melalui sidang Selam Air di Desa Seling ditinjau dari kajian Hukum Acara Peradilan Agama. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dan teknik analisis datanya menggunakan preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian serta memberi penilaian mengenai salah atau benarnya menurut hukum terhadap fakta yang ada di lapangan. Hasil penelitian yang dicapai: penelitian ini bila ditinjau dari aspek Peradilan Agama/Hukum Acara Peradilan Agama sebagian konsep Hukum Acara Peradilan Agama sesuai dengan tujuan Praktek penyelesaian Sengketa Selam Air, dan sebagian bertentangan dengan konsep Hukum Acara Peradilan Agama. Namun peraktek Adat Selam Air ini sejak dahulu kala sampai saat ini tidak ada larangan dari para ulama' setempat, dan ini berpatokan pada kaidah "sesuatu yang tidak ada perintah dan larangan berarti hukumnya boleh".*

Kata Kunci: *Peradilan Agama/Hukum Acara Peradilan Agama dan Sengketa Selam Air.*

Pendahuluan

Keberadaan suatu masyarakat tidak terlepas dari adanya lembaga peradilan¹ yang berfungsi

si untuk menerima, memeriksa dan memutuskan ketetapan hukum antara para pihak yang

Thought and Practice: A Historical Perspective," article was presented at the World Justice Forum in Vienna, Juli 2-5, (2008): 3-5.

1 Timur Kuran, "The Rule of Law in Islamic

berperkara, dengan putusan itu dapat menghilangkan permusuhan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dengan tetap mempertimbangkan dalil Syara'.² Keberadaan peradilan tidak saja terdapat dalam peradaban Islam tapi juga terhadap bangsa lain selain Islam sejak dahulu kala, tanpa adanya peradilan dapat membuat suatu masyarakat menjadi tidak teratur dan terus terjadi pertikaian karena tidak ada lembaga yang menyelesaikannya.³

Di Indonesia sebelum datangnya agama Islam, telah ada terdapat peradilan yang berkembang di tengah masyarakat yaitu peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Peradilan Pradata berwenang menyelesaikan sengketa yang menjadi urusan raja, sedangkan peradilan Padu berwenang menyelesaikan sengketa yang tidak menjadi urusan raja⁴. Setelah masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa oleh pedagang Arab pada abad pertama Hijriah atau abad ke tujuh/kedepan Masehi, maka lahirlah peradilan Islam. Karena itu dapat dikatakan bahwa peradilan Islam lahir sejak agama Islam masuk ke Indonesia.⁵ Menurut

J.C van Leur, diperkirakan sejak tahun 674 M ada koloni-koloni Arab di Barat Laut Sumatera, yaitu Barus, daerah penghasil kapur yang terkenal. Dari berita Cina bisa diketahui bahwa di masa Dinasti Tang (abad 9-10 M) orang-orang Ta-Shih sudah ada di Kanton dan Sumatera. Ta-Shih adalah sebutan untuk orang-orang Arab dan Persia, ketika itu jelas sudah menjadi Muslim. Perkembangan pelayaran dan perdagangan yang bersifat internasional antara negeri-negeri di Asia bagian Barat dan Timur mungkin disebabkan oleh kegiatan kerajaan Islam di bawah Bani Umayyah di bagian Barat dan kekaisaran Cina zaman Dinasti Tang, serta kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara.⁶

Dengan masuknya agama Islam di Indonesia, maka tata hukum di Indonesia mengalami perubahan. Hukum Islam dapat menggantikan hukum Hindu yang berbentuk hukum perdata, walaupun hukum aslinya menunjukkan keberadaannya, tetapi hukum Islam telah masuk dan dapat diterima di kalangan para penganutnya, terutama di bidang hukum keluarga. Hal ini berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan pengembangan Peradilan Agama⁷. Maka hukum Islam sebagaimana tertuang di dalam *fiqh* dilaksanakan oleh masyarakat Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Dan dalam masalah peradilan dilaksanakan dalam bentuk *tahkim*, yakni para pihak yang berperkara secara sukarela menyerahkan perkara mereka kepada seorang ahli agama baik faqih, ulama atau muballigh untuk

2 Suud bin Saad Ali Duraib, *Al-Tanzim al-qadla-'i fi Mamlakah al-Arabiyyah*, (Riyadh: Universitas Ibnu Saud, 1983), hlm. 37-39.

3 Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha fi al-Islam*, alih bahasa Imron AM, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 31.

4 Mr. R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad* (Jakarta: Pradya Paramita, 1978), hlm. 14.

5 Berdasarkan hasil seminar masuknya Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963, menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama hijriah atau abad ke tujuh/kedelapan Masehi, yang mula-mula masuk ke daerah Pasisir sumatera dengan pembentukan Islam pertama di daerah Peureulak Aceh Timur dan kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai, Aceh Utara. Lihat Muhammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia dalam Taufik Abdullah dan Shaton Shiddique (ed.) *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Ja-

karta : LP3ES, 1989), hlm. 208.

6 Badri Yatim, *Sejarah Peradilan Islam Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), hlm. 193.

7 Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta anggota IKA-PI, 2007), hlm. 7 dan 8.

diselesaikan dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa akan mematuhi putusan yang diberikan ahli agama tersebut. Biasanya perkara yang di-*tahkim* ini adalah perkara perdata. Pada tempat lain *tahkim* ini melembaga sebagai Peradilan Syara' yang berdampingan dengan peraturan raja yang pada umumnya bersumber dari adat. Periode *tahkim* ini dapat diduga sebagai awal perkembangan PA di Indonesia.⁸

Periode selanjutnya disebut dengan periode *Tauliyah Ahl al-Halli wa al Aqd*. Periode ini dapat dilihat ketika pemerintahan Hindia Belanda mulai menyerahkan sebagian wewenang peradilan kepada sulthan-shultan seperti pada kerajaan Samudera Pasai dll. Periode berikutnya disebut dengan periode *Tauliyah* dari Imam. Periode ini dimulai ketika Islam datang dan diterima oleh raja-raja seperti pada kerajaan mataram. Dengan penerimaan agama Islam dalam kerajaan ini, otomatis para hakim pelaksana peradilan diangkat oleh sulthan imam atau *Wali al Amr*. Pada periode ini hampir semua Swapraja Islam, jabatan keagamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jabatan pemerintahan umum. Misalnya di tingkat desa ada jabatan agama yang disebut Kaum, Kayim, Modin, Amil. Di tingkat kecamatan ada yang disebut dengan Penghulu Naib. Di tingkat kabupaten ada Penghulu

Seda dan di tingkat kerajaan disebut Penghulu Agung yang berfungsi sebagai hakim atau qhadi yang dibantu oleh beberapa penasehat yang kemudian dikenal dengan Pengadilan Surambi⁹. Apabila terjadi kasus yang berada di kewenangan yurisdiksi pradata dan kasus lainnya diselesaikan di pengadilan penghulu di serambi Masjid Agung.¹⁰ Wewenang Peradilan Agama pada masa ini dijalankan sesuai dengan hukum Islam yang mencakup hukum perdata dan pidana Islam.¹¹

Pada masa kolonial Belanda, Belanda berhasil membagi wilayah Peradilan Agama menjadi tiga daerah yurisdiksi, pertama Peradilan Agama untuk daerah Jawa-Madura, Peradilan Agama untuk daerah sebagian Kalimantan Selatan dan ketiga Peradilan Agama untuk daerah luar Jawa-Madura dan Sebagian daerah Kalimantan Selatan, tapi untuk daerah ini tidak sempat diatur oleh pemerintahan Kolonial Belanda tapi dimasukkan ke dalam peraturan Peradilan Adat. Bila diperhatikan keberadaan Peradilan Agama pada masa Belanda, di Jambi sudah terdapat badan Peradilan Agama yang berbentuk peradilan adat. Karena pada masa ini Belanda belum sempat mendirikan Peradilan Agama untuk daerah luar Jawa-Madura dan sebagian Kal-sel. Maksud dan tujuan Kolonial Belanda mencampuri urusan Peradilan Agama di Indonesia adalah

8 <http://www.uin-alauddin.ac.id/download-2.Belanda%20-jamal%20jamil%2084-96.pdf>--Judul, M. Jamal JAMIL. "Hukum Peradilan Agama di Indonesia", al-Risalah, Vol. 2013, 1. Zaini ahmad Noeh, Sejarah Peradilan Agama, dalam laporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan 1983, 26. Dikutip oleh Wahiduddin Adam dkk., *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses pembentukan Undang-undangnya*, (Jakarta: DEPAG RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), hlm. 2.

9 Wahiduddin Adam dkk., *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses pembentukan Undang-undangnya*, (Jakarta: DEPAG RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), hlm. 2 dan 3.

10 Mason C. Hoadley, *Islam dalam Tradisi Hukum Jawa & Hukum Kolonial* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 308.

11 Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 7 dan 8.

untuk melumpuhkan keberadaan hukum Islam di Indonesia, salah satunya melalui Peradilan Agama karena hukum Islam yang diatur dalam sistem pemerintahan adalah masalah peradilan. Peradilan Agama yang dibentuk di daerah Jawa-Madura tersebut, wewenangnya tidak diatur oleh Belanda, tapi ditentukan sendiri oleh umat Islam yang meliputi hukum perdata Islam.¹² Di daerah Jawa-Madura sebelum lahirnya Stabl. 1882 No. 152 Peradilan Agama terdiri dari seorang hakim tunggal, tetapi dalam menjalankan tugasnya ia dibantu oleh beberapa orang termasuk penghulu. Untuk perkara sederhana ditangani oleh penghulu dan orang bawahannya, tetapi jika perkaranya sulit, diminta bantuan kepada guru agama (kiyai) atau disebut juga dengan mufti sebagai penasihat, dan pelaksanaan sidang dilaksanakan di Surambi dan selalu bersifat musyawarah. Namun setelah keluarnya Stabl. 1882 tersebut terjadi perubahan, dimana peran penghulu sebagai hakim sangat bergantung pada bupati, karena bupati yang menunjuknya untuk menjabat hakim di Peradilan Agama.¹³

Pada masa Kolonial Belanda keadaan Peradilan Agama di daerah Sumatera merujuk kepada peraturan Peradilan Swapraja :¹⁴

1. Untuk daerah Riau dan Sumatera Timur berdasarkan pasal 12 Peraturan Swapraja.
2. Untuk daerah lainnya di Sumatera (selain

no. 1) dilakukan berdasarkan pasal.12 Stabl. 1932 no. 80 atau salah satu reglemen Peraturan pengadilan regional.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 3 Januari 1946 No. 1/SD. Berdirilah Departemen Agama, dan terjadilah penyerahan masalah Peradilan Agama dari Kementrian Kehakiman ke Kementrian Agama pada tanggal 25 Maret 1946 No. 5/SD. Selanjutnya pada tahun 1951 keluar lagi Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 menyatakan Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat dihapus. Akibatnya Peradilan Agama untuk daerah luar Jawa-Madura dan sebagian Kalimantan Selatan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, maka muncul pertanyaan bagaimana pelaksanaan kelanjutan Peradilan Agama untuk daerah tersebut ? yang seolah-olah terjadi kepakuman hukum dalam hal lembaga peradilan menjelang keluarnya Peraturan Pemerintah Tahun 1957. Untuk mengatasi ini pemerintah membentuk PP. No. 22 Tahun 1957, tapi khusus pembentukan Mahkamah Syari'ah Aceh, PP. Ini tidak jadi dijalankan, karena tidak menjangkau secara menyeluruh untuk daerah luar Jawa-Madura dan Sebagian Kalimantan Selatan, akhirnya dikeluarkan lagi PP No. 45 Tahun 1957 sebagai landasan Peradilan Agama untuk daerah luar Jawa-Madura dan sebagian Kal-Sel.¹⁵ Dan kemudian pada tahun 1979 keluar Peraturan tentang Pemerintahan Desa yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sejak lahirnya undang-undang ini masalah adat-istiadat mulai pudar, karena peran adat sudah beralih kepada badan pemerintahan yang susunannya yaitu di atas

12 Muhammad Alim, "Beberapa Perlakuan Diskriminatif Terhadap Peradilan Agama" Majalah Hukum Varia Peradilan tahun XXIX No. 335 Oktober 2013, hlm. 38.

13 C. Snouck Hurgronje, *Verspreide Geschriften (Gesammelte Schriften)* (Kurt Schroeder Bonn dan Leipzig, 1924). alih bahasa Soedarso Soekarno, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje VIII* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 29-31.

14 *Laporan Bagian Proyek Penelitian Jurisprudensi Peradilan Agama*, Proyek Peningkatan Penelitian/Survei keagamaan Departemen Agama RI, 1970-1971 (Djakarta: Direktorat Peradilan Agama, 1971), hlm. 30.

15 *Laporan Bagian Proyek Penelitian Jurisprudensi Peradilan Agama*, Proyek Peningkatan Penelitian/Survei keagamaan Departemen Agama RI, 1970-1971 (Djakarta: Direktorat Peradilan Agama, 1971), hlm. 30 dan 31.

kepala desa adalah camat. Sebelum lahirnya undang-undang ini di atas kepala desa disebut Margo yang dikepalai oleh pasirah. Margo pada masa itu memegang ico dengan pakai “*Makan nan mengambih minum nan mengering di wilayahnya, bejalan dulu selangkah bakato dulu sepatah*”.¹⁶ Ini menunjukkan adat sangat berperan dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu, apa lagi dalam menyelesaikan perkara.

Berdasarkan paparan historis keberadaan Peradilan Agama di atas, walaupun secara umum bentuk pembahasannya, namun dapat difahami bahwa pelaksanaan peradilan tetap ada di berbagai tempat dan kurun waktu. Walaupun secara administrasi aspek administrasi secara tertulis mengenai hukum acaranya tidak begitu terlihat, tapi secara prakteknya yang dijalankan di tengah masyarakat Indonesia sudah dijalankan dengan baik.

Hukum Acara Peradilan Agama baru terlihat secara tertulis yaitu setelah Indonesia merdeka yaitu memakai hukum Acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum, dan Hukum Acara Peradilan Agama di samping memakai hukum Acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum tersebut juga memakai Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Agama. Ruang lingkup Hukum Acara Peradilan Agama meliputi cara-cara seseorang mempertahankan haknya di depan sidang, tata cara mengajukan gugatan dan proses pelaksanaan sidang di Pengadilan Agama yang semuanya ini menggunakan hukum materiil baik yang bersumber dari hukum acara perdata maupun hukum Islam.

Berdasarkan keterangan di atas, di bumi Nusantara tidak terlepas dari keberadaan badan-badan peradilan yang berfungsi sebagai

penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Selain badan-badan peradilan ini, juga terdapat pranata adat yang ikut mengatur berbagai proses penyelesaian sengketa di dalam masyarakat. Bentuk penyelesaian sengketa secara adat ini terdapat di berbagai belahan bumi Nusantara di antaranya di Provinsi Jambi, yaitu di Desa Seling terletak di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di samping hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan, terdapat juga hukum adat yang secara turun-temurun sampai sekarang juga tetap dilaksanakan oleh penduduk desa ini. Di antara adat tersebut yaitu adat *Selam Air* yaitu tradisi dimana terjadi sengketa harta antara si A dan si B baik dalam hal waris atau bukan, maka untuk penyelesaiannya diadakan penyelaman ke dalam Sungai Tabir oleh dua orang, dan di permukaan air (dalam perahu) terdapat ulama'/tokoh masyarakat yang membaca Surah Yasin. Orang yang cepat timbul ke permukaan air dan merasa tidak tahan diserbu oleh pasir pertanda orang tersebut bukan pemilik harta yang disengketakan, sedangkan lawannya sebaliknya yaitu lambat timbul ke permukaan dan merasa aman di dalam air, maka orang tersebutlah yang berhak memiliki barang sengketa tersebut.

Keadaan seperti ini sudah berlaku sejak dahulu kala oleh masyarakat Desa Seling, dan prakteknya sampai saat ini tidak ada larangan dari para ulama setempat yang dianggap sebagai suatu tradisi yang dilarang dan bertentangan dengan hukum Islam. Walaupun demikian bila ditinjau dari aspek proses Peradilan Agama di Indonesia dapat merupakan suatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Peradilan Islam. Peradilan Islam sudah ada sejak turunnya al-Qur'an, dan dilengkapi dengan hadits-hadits. Di antara hadits tentang peradilan adalah sabda Rasulullah SAW yang

16 Tim Penyusun, *Dinamika Adat Jambi dalam Era Globalisasi* (Jambi: CV. Lazuardi Indah, 2003), hlm. 45 dan 46.

artinya: “Saya ini adalah manusia biasa, kalian mengajukan gugatan pada saya, dan sebagian kamu sangat lihai dalam mengemukakan alat-alat bukti, sehingga saya memutuskan hukum sesuai dengan alat bukti tersebut. Jika putusan saya itu membuat hak-hak orang lain terambil/termakan, maka sesungguhnya yang terambil termakan itu merupakan sepotong api neraka”.

Profil Desa Seling

Desa Seling berdiri pada tahun 1912 yang dipimpin oleh seorang rio bernama Rio H. Saman (Ntah Rioh). Desa Seling merupakan desa non-transmigrasi, masyarakat, masyarakat yang mendiaminya adalah penduduk pribumi yang berada di wilayah Kecamatan Tabir. Pada awal berdirinya Desa Seling hanya terdiri dari 1 dusun, dan saat ini sudah dimekarkan menjadi 3 dusun dan rukun tetangga (Rt), yaitu 1) Dusun Bungkuh berada di Rt. 3, Dusun tengah berada di Rt. 3 dan 4, 3) Dusun Genting berada di Rt. 4 dan 3.¹⁷

Populasi Desa Seling terdiri dari 580 KK. Sebagian besar penduduk Desa Seling bekerja di sektor perkebunan karet dan petani sawah irigasi Sembilang Seling. Dari awal berdiri hingga saat ini Desa Seling sudah berganti rio/kepala Desa sebanyak 15 kali yang 1 diantaranya adalah pejabat sementara. Pergantian nama rio menjadi kepala desa berdasarkan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.

Letak Geografis Desa Seling

Desa Seling terletak di wilayah Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Luas wilayah Desa : 20.Ha (Pada tahun 1982 pemekaran Koto Baru sampai tahun 2012 luas desa berubah

menjadi : 16.500 a). Lahan sawah : 360 Ha, Lahan pertanian lainnya : 450 Ha, dan pemukiman : 34 Ha. Batas Desa Seling : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kandang Kecamatan Tabir. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Koto Baru (Seling 2) Kecamatan Tabir Lintas. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kapuk Kecamatan Tabir Ulu. Jarak dari ibu kota Kecamatan \pm 5 Km., dan jarak dengan ibu Kota Kabupaten \pm 31, 5 km. Jumlah KK 578 KK dan pada tahun 2015 menjadi 588 KK. Dan jumlah penduduk 2.205 jiwa, laki-laki : 1.087 jiwa pada th 2015 s/d : 1142 jiwa. Dan perempuan 1.118 jiwa, pada 2015 menjadi 1147 jiwa dan 2289 jiwa.

Keadaan Agama, Adat-istiadat, dan Pendidikan

Penduduk Desa Seling beragama Islam semuanya sejak dahulu kala, hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari, terdapatnya rumah ibadah, madrasah, dan bahkan pada zaman dahulu Desa Seling terkenal tempat pengajian tidak saja penduduk asli tapi juga pendatang dari daerah sekitarnya yang giat menuntut ilmu agama Islam. Hal ini dijalankan banyak penduduk setempat yang pergi menuntut ilmu ke luar daerah seperti Nurul Iman Kota Jambi, Jawa dan bahkan ke mancanegara seperti Malaysia, Arab Saudi setelah tamat para penuntut ilmu mengembangkan ilmunya di kampung sendiri.

Adat-istiadat penduduk Desa Seling juga melambangkan simbol-simbol keagamaan seperti dalam hal pakaian laki-laki pakai kain sarung, peci, sedangkan wanitanya pakai kain sarung, dan pakai jilbab. Tentang jilbab ini sudah lama membudaya di Desa Seling yaitu kira-kira tahun 1977 bagi siswi Madrasah Nurul Falah dan bagi orang dewasa tetap memakai

17 Dokumen kantor Desa Seling tahun 2015.

salendang. Dan juga dapat dilihat dari adat perkawinan yang tidak begitu bermewah-mewah dan sampai sekarang musik organ tunggal atau Bent dilarang masuk ke kampung ini.

Kemudian terdapat adat kenduri yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat Desa Seling apalagi dalam masa menyambut Bulan Puasa Ramadhan, masa hari raya idil Fitri, hari raya idul Adhha', turun baumu yaitu menanam padi dan mau panen dengan menggunakan barzanji. Hal ini dilakukan agar buah padinya berkah dan berhasil yang dapat memenuhi kebutuhan hidup paling tidak untuk satu tahun. Adapun serana ibadah desa ini terdiri dari 2 buah mesjid, 5 mushalla.¹⁸

Sejak zaman dahulu penduduk Desa Seling sudah banyak yang berpendidikan terutama dalam hal pendidikan madrasah dan non formal (seperti tempat pengajian yang di sebutkan di atas), walaupun penduduk desa ini tidak begitu banyak yang berkiprah di bidang ilmu umum dan berkiprah di Instansi pemerintah, tapi tidak ketinggalan dari desa-desa di sekitarnya. Serana pendidikan terdiri dari : SD 2 buah, MIS 2 buah, MTS, SMP terbuka 1 buah, TK 1 buah, Pesantren 1 buah, Lembaga Penghafal al-Qur'an dan bahasa Arab 1 buah.¹⁹ Sedangkan Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Seling²⁰: Tamat SD: 326; Tamat SLTP: 80; Tamat SLTA: 200; Tamat Diploma: 15; Tamat S1: 20; Tamat S2: 8; Tamat S3: 3; dan Guru Besar: 1 orang yaitu Prof. Dr. Hafis Aima.

Desa seling termasuk desa terdekat dari pusat ibu kota Kecamatan Tabir Induk yaitu Pasar Rantau Panjang yang berjarak \pm 5 Km,

dan \pm 3 Km dari Lintas Sumatera. Mengingat dekatnya arus transformasi ke pusat kota, menunjukkan desa ini tidak termasuk desa tertinggal, tapi termasuk desa penghasil beras di wilayah Kecamatan Tabir sekitar. Mengingat dekatnya jarak desa ke pusat ibu kota pemerintahan, maka penduduk yang berulang sekolah banyak sekali karena letak SLTP dan SLTA berada di Pusat Kecamatan. Di Samping itu, Desa Seling ini mempunyai lembaga pendidikan Pondok Pesantren Darul Fiqhi yang berlokasi di Desa Seling II (Koto Baru). Wilayah pesantren ini masih dalam lingkup wilayah Desa Seling. Dan santrinya berasal dari penduduk Desa Seling dan dari wilayah lain di kabupaten Merangin. Kemudian terdapat juga Lembaga Pendidikan Penghafal al-Qur'an dan bahasa Arab, santrinya tidak saja berasal dari wilayah Desa Seling tapi juga dari provinsi lain seperti Jawa, Sulawesi, NTB dan lain-lain. Lembaga ini baru didirikan khusus mempelajari Bahasa Arab dan menghafal al-Qur'an.

Penyelesaian Sengketa Melalui Sidang Selam Air

Pelaksanaan Selam Air sebagai penyelesaian sengketa di Desa Seling merupakan tradisi lama yang turun temurun dari leluhurnya. Bekemungkinan hal ini terjadi disebabkan zaman dahulu sulitnya jangkauan transportasi ke pusat pemerintahan tempat kebedaraan pengadilan, mungkin juga disebabkan kondisi zaman bila kembali ke fakta sejarah Peradilan Agama di Indonesia zaman dahulu, pada masa kesultanan Islam di Jambi Peradilan mempunyai tingkatan. Pada masa kesulthanan Melayu Jambi peradilan terdiri dari:²¹

1. Rapat Suku, anggotanya terdiri dari Rio,

18 Dokumentasi kantor kepala desa seling tahun 2015.

19 Dokumentasi kantor kepala desa seling tahun 2015.

20 Dokumentasi kantor kepala desa seling tahun 2015.

21 Naskah Raden Syarif tentang Undang-undang Jambi.

Kepala Adat, Pegawai Shara', Cerdik Pandai dan Ketua Suku Tenganai.

2. Rapat Penghulu anggotanya terdiri dari: Kepala Adat, Pegawai Shara', Cerdik Pandai, tengganai dan Penghulu. Adapun wewenangnya menyelesaikan perkara kejahatan yang melanggar Undang-undang Nan Delapan dan sanksinya 2 2/2 ameh mas.
3. Pengadilan Rapat Batin terdiri dari Menti Batin. Wewenangnya menyelesaikan kejahatan yang tunduk dengan undang-undang sebagian dan boleh menghukum. Sanksi bagi pelanggarnya dikenakan ¼ tahlil mas atau 3 ½ tahlil mas.
4. Pengadilan Tinggi/Pengadilan Raja, hanya seorang Menti yang bergelar Pangeran. Anggotanya terdiri dari: a. Pangeran; 2. Ngeby; 3. Alim Ulama'; 4. Cerdik Pandai; 5. Menti Raja Penuntut Umum.

Wewenang Pengadilan Raja ini menyelesaikan kejahatan atau perkara besar sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nan XII, Undang-undang Nan Delapan, Undang-undang Samun, Undang-undang Dago. Bagi pelanggarnya dikenakan sanksi sebanyak 10 mas ditambah 2 2/2 mas jika perlu, atau 3 ½ tahlil mas sampai ke hukum mati, hukum seumur hidup, dan dikeluarkan dari negeri. Dengan demikian sumber rujukan yang dipakai Undang-undang nan Delapan, Undang-undang nan XII, Undang-undang Samun, dan Undang-undang Perdata. Ini menunjukkan bahawa pada masa pemerintahan kesulthanan Jambi sudah ada badan Peradilan Islam.

Pada masa Kolonial Belanda, Peradilan Adat ini diatur dalam Stabl. 1932 No. 80 Sub. III dan Stabl. 1933 No. 33 yaitu antara rapat asli yang masih berpengadilan sendiri Gowest Djambi di Luar Kota. Pada masa ini juga terdapat Mahkamah Shari'ah yang bertempat

di Kampung Gedang, yang wewenangnya menyelesaikan perkara thalak, rujuk, nikah, dan warisan. Dan anggota pegawainya terdiri dari: 1. Qadi (mufti Habib Usman), 2. Alim Ulama, 3. Orang Griffiernya (ahli Hukum Islam). Di samping Mahkamah Shari'ah terdapat juga Peradilan Adat yang terdiri dari: 1. Peradilan Rapat Besar; 2. Peradilan Rapat Ketjll; 3. Peradilan Rapat Distrik; 4. Peradilan Dusun; dan 5. Peradilan Suku, Tuo Tenganai.

Pada masa kolonial Belanda, tidak semua wilayah Indonesia terdapat Peradilan Agama, daerah yang ada Peradilan Agamanya adalah daerah Jawa-Madura, dan daerah sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Sementara untuk daerah luar Jawa-Madura yang luas berlaku Peradilan Adat. Pada masa Kolonial Belanda, Peradilan Adat ini diatur dalam Stabl. 1932 No. 80 Sub. III dan Stabl. 1933 No. 33 yaitu antara rapat asli yang masih berpengadilan sendiri Gowest Djambi di Luar Kota. Pada masa ini juga terdapat Mahkamah Shari'ah yang bertempat di Kampung Gedang, yang wewenangnya menyelesaikan perkara thalak, rujuk, nikah, dan warisan. Dan anggota pegawainya terdiri dari: 1. Qadi (mufti Habib Usman), 2. Alim Ulama, 3. Orang Griffiernya (ahli Hukum Islam). Di samping Mahkamah Shari'ah terdapat juga Peradilan Adat yang terdiri dari: 1. Peradilan Rapat Besar; 2. Peradilan Rapat Ketjll; 3. Peradilan Rapat Distrik; 4. Peradilan Dusun; dan 5. Peradilan Suku, Tuo Tenganai.

Bila dicermati fakta sejarah Peradilan Agama di atas, dapat difahami bahwa bila terjadi sengketa di tengah masyarakat diselesaikan secara Peradilan Adat yang terdiri dari Peradilan Rapat Besar, Peradilan Rapat Ketjil, Peradilan Rapat Distrik, Peradilan Dusun, Peradilan Suku, Tuo Tenganai. Tidak menutup kemungkinan bahwa penyelesaian sengketa Selam Air ini tergolong kepada Peradi-

lan Adat yang menyangkut Peradilan Dusun dan Peradilan Suku, Tuo Tenganai dan ini berlanjut sampai sekarang.

Kasus-kasus yang diselesaikan oleh Peradilan Adat/Dusun di Desa Seling ini berupa kasus harta benda atau kasus lain seperti tuduh-menuduh terhadap pelaku sengketa. Kasus tersebut antara lain:

1. Kasus kebakaran kebun karet di musim kemarau/kabut asap Bulan Oktober tahun 2015. Pemilik kebun karet bernama Ibu Fatimah berlokasi di pinggir Sungai Tabir, di samping kebun karet ini terdapat ladang Ibu Ni Lubuk dan ladang Ibu Hapsah. Pada saat kejadian kebakaran pada hari itu Ibu Fatimah tidak pergi ke kebunnya. Sementara yang pergi ke kebun adalah Ibu Ni Lubuk dan Ibu Hapsah yang mendulang emas di Sungai Tabir tersebut dekat kebun Ibu Fatimah sambil beristirahat di situ. Pada sore harinya kedua ibu ini pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan tidak serempak satu duluan dan yang satu belakangan. Sepeninggal mereka pulang, kebun karet itu terbakar, akhirnya terjadi pertengkaran dan saling tuduh-menuduh diantara keduanya. Untuk membuktikan siapa yang membakar kebun karet tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Selam Air, dari pihak Ibu Ni Lubuk bernama Abu Bakar dan dari pihak Ibu Hapsah anaknya. Setelah diadakan Selam Air ternyata yang menang adalah Ibu Ni Lubuk, berarti dia bukan pelaku pembakaran kebun karet, berarti ibu Hapsah yang membakarnya dan ia dikenakan sanksi membayar kerugian kebakaran kebun karet tersebut.
2. Kasus kehilangan barang. Saling tuduh-menuduh anantara bapak Ibnu, Atar, dan Kartubi teradap barang yang hilang, masing-masing tidak mau mengaku. Akhirnya

diputuskan ketiganya untuk mengadakan Selam Air. Dalam kasus ini penyelam tidak diwakilkan kepada orang lain, tapi orang yang saling tuduh-menuduh itu langsung menjadi pelaku penyelam di Sungai Tabir. Setelah diadakan sidang Selam Air ternyata pihak yang menang adalah bapak Atar (sampai dia merasa seolah-olah dia tertidur di dalam air lebih kurang satu jam, sementara bapak Ibnu cepat timbul dan disusul oleh Kartubi., berarti mereka berdua yang kalah atau bersalah.

Pengajuan Sengketa Selam Air ke Pihak yang Berwenang

Melihat keberadaan lembaga pengadilan Adat Selam Air di Desa Seling tidak terwujud sebagaimana lembaga peradilan pada masa sekarang., maka pengajuan sengketa Selam Air diajukan sesuai dengan kasus yang terjadi dan berdasarkan kesepakatan, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak M. Yahya: "*Pengajuan sengketa Selam Air dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara ke Balai Desa Seling atau kepada alim ulama'/tokoh masyarakat di desa ini*".²² Namun terdapat juga kasus yang terlebih dahulu di adakan di sidang balai Adat Desa Seling dengan menghadirkan kepala desa beserta aparatnya dan para alim ulama / tokoh masyarakat setempat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Bila kasus tersebut dapat diselesaikan melalui sidang Balai Adat Desa dengan cara damai, berarti tidak perlu lagi selam air. Bila tidak mencapai kesepakatan berarti memerlukan sidang Selam Air.

Kasus yang diajukan ke Balai Desa diajukan oleh penggugat atau tergugat sesuai dengan bukti yang ada secara lisan, demikian juga sengketa yang tidak memerlukan sidang

²² Wawancara dengan Yahya, tokoh masyarakat desa seling, 25 Nopember 2015

balai Adat Desa diajukan kepada alim ‘ulama’ atau tokoh masyarakat untuk menentukan kesepakatan pelaksanaan Selam Air juga diajukan secara lisan., kenapa diajukan kepada alim ulama, kerana sewaktu pelaksanaan Selam Air di Sungai Tabir yang membaca Surah Yasiin di dalam perahu di atas orang yang menyelam tersebut adalah alim ulama’ tersebut.

Pelaksanaan Putusan Sengketa Selam Air

Setelah adanya pengajuan Selam Air yang dimohonkan oleh pihak tergugat dan penggugat kepada para alim ulama atau tokoh masyarakat dan disepakati pelaksanaannya, maka diadakanlah Selam Air, waktu pelaksanaannya diadakan di Hari Jum’at setelah sholat Jum’at, hal ini dilakukan agar memperoleh putusan yang sebenar-benarnya mudah-mudahan berkah, karena Hari Jum’at merupakan hari mulia, alasannya juga karena pada hari tersebut mudah menghubungkan dan mengumpulkan orang-orang yang hendak melakukan Selam Air karena berkumpul di masjid.

Para penyelam bisa orang yang bersengketa yang bersangkutan atau bisa juga ditunjukkan orang lain sebagai kuasanya. Tempat penyelaman dilaksanakan di Sungai Tabir, para penyelam mulai menyelam dan berpegang kepada galah yang dipancangkan dalam sungai dan di atas para penyelam dalam perahu terdapat para alim ‘ulama’ membaca Surah Yasin. Bagi pihak yang merasa dimenangkan sangat terasa oleh para penyelam merasa nyaman di dalam air dan tahan beberapa jam. Sebaliknya, bagi pihak yang dirugikan dalam air para penyelam merasa tubuhnya lelah tidak tahan menyelam berlama-lama karena diserang oleh pasir. Jadi untuk menentukan menang atau kalah siapa di antara para penyelam itu yang duluan timbul ke permukaan air, berarti dialah pihak yang kalah, dan sebaliknya

orang yang lambat timbul ke permukaan air berarti dialah yang menang.

Setelah diadakan Selam Air, tidak ada lagi terdapat sengketa atau istilah jenjang peradilan di Indonesia adalah naik banding, kasasi atau peninjauan kembali. Putusan sidang Selam Air hanya dilakukan satu kali untuk satu kasus, karena satu kali pelaksanaannya sudah tahu kalah-menangnya. Para pihak yang berperkara tetap mematuhi putusan sidang Selam Air dan tidak ada lagi gugat-menggugat antara para pihak yang berperkara. Dan tidak memerlukan alat bukti, buktinya cukup siapa yang duluan timbul berarti berada di pihak yang kalah atau sebaliknya.

Adat Selam Air ditinjau dari Aspek Hukum Acara Peradilan Agama

Untuk meninjau bagaimana pelaksanaan Selam Air ditinjau dari aspek Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, penulis dapat menghubungkannya dengan dengan poin-poin berikut ini:

1. Proses Pengajuan Sengketa ke Pengadilan Agama

Untuk mengajukan gugatan/ persengketaan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu dilihat wilayah hukumnya suatu peradilan.²³ Wilayah

²³ Wilayah hukum peradilan terbagi dua, *pertama*, kekuasaan relatif yaitu yang berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. *Kedua*, kekuasaan absolut berhubungan dengan jenis perkara yang mencakup hukum perdata Islam yaitu perkawinan, kewarisan, hibah, washi’at, infaq, shadaqah, wakaf. Lihat Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 203-207. Terkait dengan jenis perkara ini terhimpun dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 terdapat penambahan yaitu di bidang ekonomi syari’ah, pengangkatan anak, pengakuan anak

hukum pengajuan sengketa Selam Air hanya dalam wilayah Desa Seling, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hasim yang mengatakan: “Pelaksanaan Selam Air hanya berlaku bagi masyarakat Desa Seling saja, karena ini merupakan adat budaya dari leluhur nenek moyang kita”.²⁴ Artinya orang yang bukan penduduk yang berdomicili di desa inilah yang boleh melaksanakan adat Selam Air. Bila dilihat dari wilayah hukum Selam Air ini sudah sesuai dengan konsep wilayah kekuasaan Peradilan Agama.

Agar suatu sengketa dapat diterima di Pengadilan Agama memerlukan syarat antara lain: adanya dasar hukum tentang perkara yang dipersengketakan, adanya kepentingan hukum, ada sengketa, ada penggugat dan tergugat dan gugatan yang jelas., memahami hukum formal dan materil. Dasar hukum tentang masalah yang disengketakan sangatlah penting untuk dijadikan patokan dalam menyelesaikan masalah baik itu berdasarkan dari hukum Islam, perundang-undangan dan doktrin.

Dasar hukum penyelesaian sengketa Selam Air tidak didasarkan pada hukum Islam, perundang-undang dan doktrin, tapi berdasarkan pada keyakinan masyarakat yaitu bila dibacakan Surah Yasin di atas orang yang menyelam berarti merupakan keputusan yang benar, karena Surah Yasin merupakan bagian dari ayat Al-Qur’an sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam.

Tentang adanya kepentingan hukum, penggugat harus melalui kepentingan hukum yang cukup dan memiliki hubungan hukum

langsung dengan sengketa. Sedangkan orang yang tidak memiliki kepentingan dalam sengketa disebut kuasa hukum.²⁵ Selam Air mempunyai kepentingan hukum yaitu para pihak yang berperkara mempunyai tuntutan hukum yaitu para pihak yang berprkara mempunyai tuntutan hak masing-masing, dan di dalam pelaksanaan Selam air juga menggunakan kuasa hukumnya yaitu yang bertindak sebagai penyelam, tapi tidak ikut campur tentang mempermasalahkan masalah yang disengketakan.

Suatu persidangan harus ada sengketa atau permasalahan berupa perdata atau pidana. Penyelesaian sengketa Selam Air jelas terlihat adanya sengketa yang harus diselesaikan, baik itu kasus perdata maupun pidana. Dan para pihak mempunyai tekad dengan adanya penyelenggaraan Selam Air ini tuntutannya tercapai kedua belah pihak. Karena itu, dalam pengajuan Sengketa Air ini yang mengaju kedua belah pihak penggugat dan tergugat kalau hanya sepihak Selam Air tidak bisa dilaksanakan, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Thahir: “Selam Air diajukan oleh si penggugat dan tergugat ke pihak yang berwenang (ulama’/tokoh masyarakat) atas persetujuan bersama, dan tidak bisa sepihak, bila diadakan sepihak tidak bisa dapat mengetahui kala-menangnya”.²⁶ Berbeda dengan konsep hukum Acara Peradilan Agama dimana persengketaan diajukan oleh penggugat berdasarkan alat bukti untuk menggugat si tergugat, dan diajukan secara lisan atau tulisan dengan menggunakan surat gugatan berisi tentang identitas para pihak, posita, dan petitum.²⁷

dan istbat hisab rukyah. Dalam Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006, (sejarah, kedudukan dan Kewenangan)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 135 dan 136.

24 Wawancara dengan sekdes dsa seling, tgl 20 Nopember 2015.

25 Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fig al-Qadha*, (Jakarta: Raja Wali Press), hlm. 5.

26 Wawancara dengan Thahir, 20 Nopember 2015.

27 Darmawai, *Kewenangan Peradilan Agama*,

2. Asas Peradilan Agama

Penyelesaian sengketa Selam Air sesuai dengan asas Personalitas Keislaman yaitu penyelesaian perkara warisan, wakaf di kalangan umat Islam, dimana para pihak yang berperkara dan ulama'/tokoh masyarakat dalam sidang Selam Air terdiri dari orang yang beragama Islam menyelesaikan harta yang menyangkut harta warisan maupun wakaf. Penyelesaian Selam Air bisa juga dihubungkan dengan asas *sedehana, cepat, dan biaya ringan*. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Selam Air tidak dipungut biaya,, walaupun ada itu any keikhlasan penggugat dan tergugat untuk membayar para penyelam dan ulama'/tokoh masyarakat yang membaca Surah Yasin tersebut. Kebanyakan masyarakat Desa Seling lebih senang memilih penyelesaian sengketa harta melalui sidang Selam Air, ketimbang beracara/pergi ke Pengadilan Agama, karena mengingat biaya dan proses administrasi yang dapat menyusahkan mereka.

Bila dikaitkan dengan asas persamaan hak dan asas sidang terbuka untuk umum, maka penyelesaian sengketa Selam Air ini terbuka untuk umum siapa saja boleh menonton di sa'at dilaksanakan sidang Selam Air tidak membedakan kelas sosial kaya miskin dan lain-lain sama di depan sidang Selam Air berada di pihak yang kalah sebaliknya yang belakangan timbul berada di pihak yang menang.

3. Alat Bukti dalam Sidang Sengketa Selam Air

Alat bukti merupakan hal yang urgen dalam proses menyelesaikan sengketa di pengadilan, tanpa alat bukti gugatan bisa gugur. Dalam

(Jambi: Sultan Thaha Press IAIN STS Jambi, 2010), hlm. 24-27. Lihat Chatib Rasyid., *Op. Cit.*, hal. 64 dan 65.

proses penyelesaian sengketa Selam Air terdapat saksi yang secara otomatis siapa saja yang melihat proses Selam Air waktu timbulnya para penyelam ke permukaan air mana yang duluan dan kemudian berarti dapat menduga kalah-menangnya dalam sidang. Lagi pula tidak ditentukan secara khusus oleh ulama'/tokoh masyarakat siapa sebagai saksi bagi para pihak, dan bahkan ulama'/tokoh masyarakat itu sendiri juga bisa menjadi saksi.

Bila memperhatikan konsep alat bukti dalam hukum acara Peradilan Agama, saksi itu harus mengandung unsur lima unsur yang harus dipenuhi dalam kesaksian: (1) Adanya suatu peristiwa; (2) Dalam objek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan.(3) Adanya orang yang memberitahukan objek tersebut, secara apa adanya tanpa komentar.(4) Orang yang memberi tahu itu betul-betul mengetahui objek tersebut; (5) Pemberitahuan tersebut diberitahukan kepada orang yang brwenang atau menyatakan adanya hak bagi orang yang seharusnya berhak.

Alat bukti berupa kesaksian ini paling banyak digunakan di pengadilan, karena majelis hakim belum bisa memutuskan perkara tanpa adanya alat bukti saksi, kecuali si tergugat sendiri telah menyatakan pengakuannya sebelum didatangkan saksi oleh penggugat. Syarat-syarat saksi: adil, Islam, balig, berakal, dapat bicara, kuat ingatan, tidak ada tuhmah.

4. Kekuatan Putusan Selam Air

Dalam konsep hukum acara Peradilan Agama bila si penggugat atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang sampai dua kali pemanggilan, maka gugatan dianggap gugur, dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dan dapat mengajukan gugatan sekali lagi. Jika si tergugat/kuasa hukumnya tidak hadir dan sudah dipanggil secara patut, maka guga-

tannya diterima dengan putusan “*Verstek*”.²⁸ Beda dengan penyelesaian sengketa Selam Air, kedua penggugat dan tergugat/kuasanya harus hadir dalam persidangan, bila sudah diputuskan sidang Selam Air dianggap sudah muthlak sahnya, dan tidak boleh lagi diajukan untuk kedua kalinya.

Sifat putusan Selam Air diputuskan secara lisan dan tidak pakai proses administrasi, tapi kekuatan hukumnya mengikat, artinya para pihak yang berperkara mentaati hasil putusan tersebut, dan tidak digannggu gugat lagi dikemudian hari terhadap harta yang disengketakan dan sudah sah menjadi hak miliknya, hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ismail yang mengatakan:

Putusan sidang Selam Air hanya sekali dilakukan bila sudah diputuskan tidak bisa lagi diganngu-gugat di kemudian hari, dan para pihak yang berperkara sudah merasa puas dengan adanya putusan tersebut”.²⁹

Di samping itu, duduk perkara dalam penyelenggaraan sidang Selam Air sudah jelas tapi tidak ditampilkan posita hukum (posita dalil yang kongkrit) berdasarkan ayat al-Qur’an, Hadits, dan peraturan perundang-undangan. Namun yang ditampilkan adalah posita vakta yakni bagaimana kejadian persengketaan di lapangan. Begitu juga tidak terdapat pertimbangan hukum (oleh ulama/tokoh masyarakat, yang dikaitkan dengan posita, petitum, dan bantahan tergugat-penggugat kedua belah pihak. Dalam arti kata, pertimbangan hukum sidang Selam Air langsung memvoniskan penyelim yang duluan timbul ke permukaan air divonnis kalah dan yang be-

lakangan timbul divonnis menang.

Dalam hukum acara Peradilan Agama terdapat adanya upaya hukum yakni banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Artinya suatu putusan itu masih bisa dicari jalan untuk menuju keadilan bagi para pihak pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan konsep “*مسألة القضاء*” dustur hakim yang dibuat oleh Umar bin Khattab ra. melalui suratnya kepada Abu Musa al-Asy’ari ketika beliau menjadi gubernur dan hakim di Basrah, salah satu isi surat tersebut membahas upaya hukum:

Janganlah engkau halangi oleh suatu putusan yang engkau telah putuskan pada hari ini, kemudian engkau tinjau kembali putusan itu lalu engkau ditujuki pada kebenaran untuk kembali kepada kebenaran, karena kebenaran itu suatu hal qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu. Kembali kepada yang hak, lebih baik daripada terus bergelimang dalam kebatilan.³⁰

Teks ini memberi petunjuk bagi hakim, terhadap putusan perlu adanya upaya hukum untuk tercapainya keadilan dan suatu putusan itu boleh ditinjau kembali, mengingat kemungkinan di kemudian hari terdapat alat bukti lain yang sangat menguatkan tuntutan para pihak yang berperkara.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa Selam Air di Desa Seling merupakan warisan dari budaya leluhur nenek-moyang secara turun-menurun yang berlaku sampai sekarang. Yang melatarbelakanginya kebelangsung tersebut disebabkan bila terjadi suatu sengketa cepat diselesaikan tanpa memerlukan biaya yang banyak dan proses administrasi yang menyusahkan, serta kemali kepada fakta

28 Darmawati, *Kewenangan Peradilan Agama*, (Jambi: Sulthan Thaha Press IAIN STS Jambi, 2010), hlm. 37.

29 Wawancara dengan Ismail tokoh masyarakat dan mantan PPN desa seling wilayah kecamatan tabir, 23 Desember 2015,

30 Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sitem Peradilan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), 94.

sejarah Peradilan Islam dan Peradilan Adat di Provinsi Jambi.

Kekuatan hukum putusan penyelesaian sengketa melalui sidang *Selam Air* dipatuhi oleh masyarakat Desa Seling dan hanya dilaksanakan satu kali penyelenggaraan untuk satu kasus dan sudah dianggap putusan yang adil dan kemudian hari tidak ada lagi saling gugat-menggugat dan harta yang disengketakan sudah sah menjadi milik si pemenang perkara.

Sejak zaman dahulu penyelenggaraan sengketa melalui sidang *Selam Air* ini sampai sekarang tidak ada larangan dari ulama setempat yang menganggap itu apa bertentangan dengan hukum Islam atau tidak, sesuai dengan ungkapan: *Sesuatu yang tidak ada perintah dan larangan berarti hukumnya boleh*". Dan bila dihubungkan dengan kaidah Ushul Figh: "العادة محكمة" artinya adat itu bisa dijadikan hukum. Ini menurut hemat penulis belum sampai ke derajat pembentukan suatu hukum.

Bibliography

Literatur

Wahiduddin Adam, dkk., *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses pembentukan Undang-undangnya*, Jakarta: Depag RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat pembinaan badan Peradilan Agama Islam, 2001.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Muhammad Alim, "Beberapa Perlakuan Diskriminatif Terhadap Peradilan Agama" *Majalah Hukum Varia Peradilan* tahun XXIX No. 335 Oktober 2013.

Tim Penyusun: Lembaga Adat Provinsi Jambi, *Dinamika Adat Jambi dalam Era Globalisasi*, Jambi: CV. Lazuardi Indah, 2003

Tim Penyusun: *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta anggota IKAPI, 2007.

Roihan Rasyid A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Hasbi As-Siddieqy, *Peradilan dan Hukum Peradilan Islam*, Yogyakarta: Lajnah Ta'lif, alih bahasa Nasyr, 1964.

Samir Aliyah, *Alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta: Khalifa, 2004.

Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fig al-Qadha*, Jakarta: Raja Wali Press.

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Mason C. Hoadley, *Islam dalam Tradisi Hukum Jawa & Hukum Kolonial*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009.

Darmawati, *Kewenangan Peradilan Agama*, Jambi : Sulthan Thaha Press STS Jambi, 2010.

Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Taufiq Hamami, *Mengenal Lebih Dekat Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.

Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Kekuasaan Peradilan Agama Un-*

- dang-undang No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1993.
- Snouck Hurgronje, *Verspreide Geschriften (Gesammelte Schriften)* (Kurt Schroeder Bonn dan Leipzig, 1924)., alih bahasa Soedarso Soekarno, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje VIII*, Jakarta: INIS, 1993.
- Madkur, Muhammad Salam, *al-Qadha fil Islam*, terjemahan Imron AM dengan judul *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya : Bina Ilmu, 1993.
- Muammad Salam Madkur, *al-Qadhul fil Islam, al-Qahira*, Darun Nahdhatul: Arabiyah, 1964.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- _____, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan; Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sudikno Metrokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mr. R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pradya Paramita, 1978.
- M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'a Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Hadri Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1982.
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: ULL Press, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Bairut : Darul Kutub al-Araby, 1971.
- Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha fi al-Islam*, terj. Imron AM, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Cet. Ke-3. 1989.
- Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafind Persada, 2010.
- Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Jakarta: Alumni, 1993.
- Suud bin Saad Ali Duraib, *Al-Tanzim al-qadla-'i fi Mamlakah al-Arabiyah*, Riyadh: Universitas Ibnu Saud, 1983.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Taufik Abdullah dan Shaton Shiddieque (ed.) *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradilan Islam Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Artikel

Timur Kuran, "The Rule of Law in Islamic Thought and Practice: A Historical Perspective," *article was presented at the World Justice Forum in Vienna*, July 2-5, (2008).

<http://www.uin-alauddin.ac.id/download-2-Belanda%20-jamal%20jamil%2084-96>.

pdf--Judul, M. Jamal Jamil. “Hukum Peradilan Agama di Indonesia”, al-Risalah, 2013.

Dokumen

Dokumentasi Kantor Kepala Desa Seling Tahun 2015

Naskah Raden Syarif tentang Undang-undang Jambi